



***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG LINGKUNGAN
HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

MUTIARA AYU PUSPITASARI

NIM.11010115120135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS**

DOMINUS LITIS

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)

JURNAL HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

MUTIARA AYU PUSPITASARI
NIM.11010115120135

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.
NIP.195811301987031001

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP.196903151999032001

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS
*DOMINUS LITIS***

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)

Mutiara Ayu Puspitasari*, Lapon Tukan Leonard, Aju Putrijanti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: tiarakesdu@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu sengketa yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa mengenai pengelolaan dan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada saat pembuatan putusan, hakim berkewajiban untuk mencantumkan *ratio decidendi* serta tidak cenderung untuk bersifat prosedural formalistik demi mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Asas *Dominus Litis* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Lingkungan Hidup, Asas *Dominus Litis*.

ABSTRACT

The State Administrative Court was formed with the aim to examine, judge and decide on State Administrative disputes. One of dispute that is included in the State Administrative Court authority is a dispute regarding management and development related to the environment. At the time of making a decision, the judge is obliged to include the ratio decidendi and does not tend to be formalistic in nature to realize legal certainty and fulfill a sense of justice. The principle of Dominus Litis in the Procedural Law of the State Administrative Court is intended to compensate for the position of the parties because the Plaintiff is a person or legal entity while the Defendant is a State Administration Officer. This observation use a normative juridical approach.

Keywords: *Ratio Decidendi*, State Administrative Court, Environmental Disputes, Dominus Litis Principle.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa Indonesia negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Sebab itulah di Indonesia mengenal penyelesaian sengketa melalui lingkungan peradilan yang dibawah oleh kekuasaan kehakiman. Setelah dilakukannya Perubahan Ketiga UUD 1945, dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diketahui bahwa di Negara Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang rumusannya sebagai berikut¹: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.”

Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat.

Pasal Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan konteks adanya hubungan yang serasi ataupun seimbang antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dan warga masyarakat, dimana dalam hubungan yang selaras itu diharapkan terdapat keseimbangan antara kepentingan yang bersifat individual dan kepentingan yang bersifat umum atau menyangkut orang banyak.

Dari ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut²:

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
- b. Sengketa tersebut terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata

¹ Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), halaman 2.

² R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 6.

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Pasal 53 ayat (1) mengartikan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Hukum Acara Tata Usaha Negara mengenal adanya dua macam putusan, yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang pengadilan.³ Sedangkan Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai pada tingkat pengadilan tertentu, dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak adalah apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dengan ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat berarti Majelis Hakim telah memperkuat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Gugatan dikabulkan adalah apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan dikabulkannya gugatan berarti Majelis Hakim tidak

membenarkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik sebagian maupun seluruhnya;

- c. Gugatan tidak diterima yaitu apabila pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan (gugatan tidak memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang meskipun penggugat telah diberitahu dan diperingatkan, gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya).
- d. Gugatan gugur dapat terjadi apabila Penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara patut serta apabila gugatan yang diajukan telah daluwarsa.

Dasar hukum dari lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah

³ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm.187.

untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Pada Pasal 10 Ayat 2 nya menyebutkan bahwa: "Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara."

Mengenai lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas dua bagian yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas mengadili sengketa ditingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas mengadili sengketa ditingkat banding. Para pihak yang berperkara dalam sengketa Tata Usaha Negara telah ditentukan oleh undang-undang.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Ciri-ciri khas tersebut tampak dari asas-asas hukum khusus yang menjadi dasar operasional Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:⁴

1. Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus

dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Asas Pembuktian Bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Pada asas ini, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Asas Keaktifan Hakim (*dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58, Pasal 63 Ayat 1 dan 2, Pasal 72, Pasal 80, Pasal 85 serta Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat "*erga omnes*". Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.

Kekuasaan atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut merupakan wewenang badan

⁴ Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), halaman 313.

pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. Kompetensi absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

- a. Tempat kedudukan tergugat, yaitu tempat kedudukan yang secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum;
- b. Tempat kedudukan salah satu tergugat, yaitu jika pihak yang menjadi tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat tersebut;
- c. Tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat tergugat, yaitu dalam hal tempat kedudukan tergugat berada diluar daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitia Pengadilan tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya

gugatan kepada pengadilan yang berwenang;

- d. Tempat kedudukan penggugat, yaitu dalam hal terhadap sengketa tata usaha negara tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatannya dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tempat penggugat berdomisili;
- e. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu dalam hal penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada diluar negeri, gugatannya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- f. Apabila tergugat berkedudukan didalam negeri dan penggugat diluar negeri, gugatannya diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Dalam menjatuhkan suatu amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan perkara yang diperiksanya. Argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum itulah yang dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.⁵ *Ratio Decidendi* yang terdapat dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai mutu dari suatu putusan pengadilan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Oleh sebab itu, peran hakim dalam membuat *Ratio Decidendi* haruslah dapat dipertanggung jawabkan baik

⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), halaman 16.

secara yuridis normatif maupun secara yuridis akademis.

Dalam praktiknya terdapat beberapa *Ratio Decidendi* hakim yang menimbulkan persoalan yuridis, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 62/G/2016/PTUN.Smg. sehingga pertimbangan hukum tersebut perlu diteliti dan ditelaah lebih lanjut. Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 62/G/2016/PTUN.Smg dijabarkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menangani perkara antara Jaka Santosa, dkk sebagai penggugat melawan Walikota Surakarta sebagai tergugat dan PT. Manyala Harapan sebagai tergugat II intervensi. Pada tahun 2016, Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Surakarta atas nama Walikota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 503.1/0027/S.04/IL/VI/2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang kepada PT. Manyala Harapan Cabang Surakarta tertanggal 1 Juni 2016 di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan Objek Sengketa.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Jaka Santosa dkk merasa bahwa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat berkaitan dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan atas dikeluarkannya izin lingkungan kepada PT. Manyala Harapan. Selain itu, Penggugat juga berpendapat bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi Kepastian Hukum, Kecermatan, Keterbukaan dan Kepentingan Umum.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam memutus pada amar putusannya menyatakan bahwa Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. *Ratio Decidendi* dari majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pun terlihat janggal, karena menimbang bahwa yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah kekhawatiran mengenai dampak yang ditimbulkan dan bukanlah kerugian materiil secara nyata. Lalu timbul pertanyaan, “Apakah sengketa yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus nyata-nyata menimbulkan kerugian terlebih dahulu?”.

Sengketa dapat disebut juga sebagai konflik yang muncul jika tuntutan satu pihak ditolak oleh pihak lain. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan bahwa tuntutan merupakan hal pokok dalam suatu sengketa atau konflik. Sengketa Lingkungan adalah konflik dan perbedaan pendapat antara entitas-entitas yang menjadi bagian dari hukum lingkungan ketika hak dan kepentingan mereka dilanggar atau diancam terlanggar.⁶

Sengketa lingkungan dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti luas sengketa lingkungan yang terjadi meliputi semua sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil

⁶ A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), halaman 35.

hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi.⁷ Sedangkan pengertian sengketa lingkungan dalam arti sempit adalah sengketa lingkungan menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa, “Sengketa Lingkungan adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup” dan Pasal 9 Angka 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa “Sengketa Lingkungan adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan”. Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur-unsur yang ada dalam sengketa lingkungan yaitu

- a. Sengketa lingkungan selalu melibatkan dua pihak atau lebih;
- b. Sengketa lingkungan terjadi karena adanya perselisihan mengenai kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan.

Terhadap sengketa lingkungan, masyarakat dapat mengajukan gugatan *class action*. *Class action* disini membawa manfaat bagi Para Penggugat, yaitu proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*), mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau

putusan yang tidak konsisten, akses terhadap keadilan (*access to justice*), mendorong bersikap hati-hati (*behaviour modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran.⁸ Dengan diberikannya hak berupa gugatan perwakilan (*Class Action*) maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan mengenai sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup yang dijatuhkan berkaitan dengan Asas *Dominus Litis*?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁹ Dalam pembuatan suatu

⁷ Takdir Rahmadi I, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halaman 266

⁸ Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.2 Nomor 2, Mei 2010.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

karya tulis ilmiah atau dalam hal ini pembuatan penulisan hukum diperlukan penelitian guna memperoleh data-data akurat yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas sehingga diharapkan dengan adanya data-data yang didapatkan dalam penelitian tersebut dapat membantu memecahkan atau menjawab permasalahan yang muncul. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.¹⁰ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat publik yaitu putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.SMG. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta teori hukum.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan keempat, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 52.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹¹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan mengungkapkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang Lingkungan Hidup.

C. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian terhadap putusan pengadilan dan kepustakaan (*library research*) serta teori maupun pandangan atau pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum, media cetak.

3. Bahan Hukum Tersier, sumbernya adalah bahan penunjang bahan primer dan tersier yang berupa kamus hukum.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul diteliti dan

dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.¹² Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan, menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Putusan PTUN Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg

Posisi Kasus :

Antara
Joko Santosa, dkk beserta Kuasa Hukumnya: Subiatmoko, SH.,MH, dk sebagai para Penggugat
Melawan

- I. Walikota Surakarta
Sebagai Tergugat
- II. PT. Manjala Harapan
Sebagai Tergugat II Intervensi

Objek Sengketa :

Surat Keputusan Nomor : 503.1/0027/S.04/IL/VI/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Surakarta atas nama Walikota Surakarta mengenai pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel,

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), halaman 20.

Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang kepada PT. Manyala Harapan Cabang Surakarta tertanggal 1 Juni 2016.

Duduk Perkara :

Joko Santosa, dkk adalah warga Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 503.1/0027/S.04/IL/VI/2016 oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Surakarta atas nama Walikota Surakarta mengenai pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang kepada PT. Manyala Harapan Cabang Surakarta tertanggal 1 Juni 2016 yang kemudian menjadi obyek sengketa.

Atas dasar diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang disertai alasan gugatan yang dirangkum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah warga setempat yang telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1990 dengan jarak rumah ke lokasi kegiatan sekitar 50 m. Jarak yang dirasa dekat tersebut menjadikan Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi.
2. Penggugat khawatir akan timbul dampak negatif sama seperti daerah lain yang mengadakan pembangunan gedung bertingkat dan tempat usaha berskala besar, seperti kekeringan sumur yang terjadi di Baluwarti, Surakarta akibat revitalisasi Pasar Klewer; polusi udara berupa debu yang masuk kerumah warga yang diakibatkan

oleh kegiatan PT. Kusuma Mulya Tekstil; munculnya limbah B3 akibat dibangunnya rumah sakit; ledakan Rumah Sakit Siloam Cabang Makassar yang terjadi tanggal 4 Oktober 2016.

3. Atas dasar itulah Surat Keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat keseluruhan sehingga karena Penggugat mementingkan kelangsungan lingkungan maka Penggugat lebih mementingkan pembatalan Surat Keputusan Tergugat daripada tuntutan materiil.

Dari alasan yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi bahwa penerbitan Izin Lingkungan tersebut telah mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan keteraturan proses, keserasian sesuai tata ruang, dan keseimbangan lingkungan, serta telah mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif melibatkan masyarakat, akomodatif menerima masukan maupun saran, dan selektif disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Berikut adalah rangkuman jawaban Tergugat II Intervensi dalam eksepsi :

1. Gugatan para Penggugat *Prematur* karena alasan gugatan adalah kekhawatiran dampak negatif yang belum terjadi dan kerugian yang tidak nyata diderita para Penggugat tetapi hanya berupa potensi kerugian.
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya kepentingan dan kerugian yang nyata diderita para Penggugat.
3. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan a quo

karena tidak pernah ada keluhan, keberatan dan atau pengaduan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memiliki izin lingkungan.

Putusan Hakim :

I. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Surat Keputusan Nomor 503.1/0027/S-04/IL/VI/2016 tertanggal 1 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel, Sarana Pendidikan, dan Fasilitas Penunjang kepada PT. Manyala Harapan Cabang Suarakarta, lokasi kegiatan Jalan Honggowongso No.137-139, RT 005/RW 009 Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta.

II. Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 382.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan

a. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup

Sesuai dengan fungsi dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya atas tindakan hukum dari pemerintah di Bidang Hukum Publik¹³ maka sudah selayaknya dalam membuat Putusan, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menyertakan argumentasi atau alasan hakim dalam pertimbangan hukum. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Sebelum hakim menjatuhkan vonis untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan, salah satunya dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Pada saat membuat suatu putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (dalam Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg terdiri atas Tergugat dan Tergugat II Intervensi) terlebih dahulu lalu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya. Berikut adalah analisis yang dilakukan terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Eksepsi Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg:

¹³Aju Putrijanti, *Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 320.

TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas dikeluarkannya Surat Keputusan dapat dianalisis menggunakan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU PERATUN yang menyebutkan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sa dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”* Atas dasar ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Para Penggugat disini berperan sebagai subjek hukum (berupa orang atau sekumpulan orang) yang merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat, hal ini dibuktikan dengan vide bukti P-12 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat dan vide bukti P-1=T-1=T.II.Intv-1 berupa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang didalamnya tercantum alamat lokasi kegiatan yang masih satu wilayah dengan alamat Para Penggugat yang tercantum di KTP, sehingga kekhawatiran Para Penggugat akan dampak yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dapat dipandang sebagai kepentingan Para

Penggugat yang telah dirugikan oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat. Oleh sebab itu, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat digolongkan sebagai jenis Eksepsi *error in persona* dan sudah selayaknya ditolak Majelis Hakim.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Analisis mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya kepentingan dan kerugian yang nyata diderita Para Penggugat dapat dijawab dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 UU PERATUN yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat suatu gugatan untuk layak diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu

a. Pasal 56 ayat 1 menyatakan *“Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat; memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan”*. Sesuai dengan ketentuan diatas Para Penggugat telah mencantumkan dengan jelas mengenai *legal standing* dari Para Penggugat maupun kuasanya dan *legal standing* dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

b. Pasal 56 ayat 2 menyatakan *“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”*. Sesuai dengan ketentuan diatas Para Penggugat telah mencantumkan dengan jelas mengenai *legal standing* dari Para Penggugat

maupun kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2016 pada saat mengajukan gugatan.

c. Pasal 56 ayat 3 menyatakan “Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat”. Sesuai dengan ketentuan diatas Para Penggugat telah menyertakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan disertai penjelasan mengenai duduk perkara beserta dasar dan alasan gugatan.

Dari ketentuan dan penjelasan yang telah dijabarkan diatas sudah selayaknya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II Intervensi karena pada kenyataannya Para Penggugat telah memenuhi apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang.

3. Gugatan Para Penggugat Prematur

Analisis terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat *prematur* karena hanya berupa kekhawatiran dampak negatif yang belum terjadi dan kerugian yang tidak nyata diderita Para Penggugat dapat dianalisis menggunakan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Huruf e UU PERATUN yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila salah satunya gugatan diajukan sebelum waktunya. Analisis yang dapat dilakukan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi dapat dicermati dengan menghubungkan ketentuan tersebut diatas dengan isi eksepsi sehingga dapat dilihat bahwa kekhawatiran tidak dapat digolongkan sebagai hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan menjadi prematur. Sehingga substansi dari eksepsi Tergugat II

Intervensi bukan merupakan hal-hal yang bersifat ekseptif melainkan hanya merupakan bantahan terhadap pokok sengketa.

TERHADAP POKOK PERKARA

Ratio decidendi hakim dalam memutuskan pokok perkara merupakan lambang dari kewibawaan hakim karenahakim berperan sebagai seseorang yang dipercaya dapat mengartikan atau memaknai substansi undang-undang dengan baik dan menghasilkan putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada saat memasukkan pertimbangan-pertimbangan inilah muncul persoalan mengenai penegakan hukum yang adil, dimana penegakan hukum berarti harus mengikuti apa yang telah dituliskan dalam undang-undang, namun penegakkan hukum tidak menjamin tercapainya penegakkan keadilan.

Terhadap *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg terdapat satu pertimbangan hakim yang dirasa perlu pengkajian lebih dalam lagi yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada T-5 berupa Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta selaku Ketua Komisi AMDAL Nomor: 660/1/333/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada Walikota Surakarta Up. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu perihal rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup, Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang yang pada poin f menyebutkan bahwa: “*Pemrakasa*

bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan timbul dari kegiatan yang direncanakan". Atas dasar Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Nomor: 660/1/333/IV/2016 tersebutlah hakim memutuskan bahwa kekhawatiran dari Para Penggugat dapat terjawab dengan adanya pernyataan pada poin f yang menyebutkan bahwa pemrakarsa dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi akan bertanggungjawab jika terjadi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

Analisis terhadap *ratio decidendi* hakim tersebut dapat dilakukan dengan melihat Ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH dan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PERATUN. Apabila dengan diterbitkannya KTUN (izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh Pasal 53 ayat (2) agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan dilengkapi dengan dokumen amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan pengadilan tata usaha

negara agar izin lingkungan itu dinyatakan batal atau tidak sah.¹⁴ Pertimbangan Majelis Hakim yang dalam pokok perkaranya mempertimbangkan janji mengenai ganti kerugian yang akan dipenuhi Tergugat II Intervensi apabila nantinya terjadi kerugian atau pencemaran, patut dipertanyakan berkaitan dengan pertimbangan terhadap ketentuan Pasal 68 Huruf b UUPPLH yang menyebutkan bahwa "*setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup*", serta pertimbangan terhadap kepentingan generasi mendatang sehingga dirasa kurang sesuai dengan prinsip yang sering terdengar dimasyarakat yaitu *mencegah lebih baik dari mengobati*.

B. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Asas *Dominus Litis*

Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg pada pokok perkaranya menitikberatkan pada Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta selaku Ketua Komisi AMDAL No.660/1/333/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada Walikota Surakarta Up. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu perihal rekomendasi Kelayakan Lingkungan

¹⁴ A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Perspektif Vol. XVIII No. 1 Januari 2013, halaman 16.

Hidup, Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Hotel, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang yang dalam suratnya terdapat 3 (tiga) poin yang perlu dianalisis lebih dalam lagi yaitu:

a. Poin E yang menyatakan bahwa *“Hasil evaluasi secara holistik mempunyai perimbangan antara dampak positif dengan dampak yang bersifat negatif”* Terhadap poin tersebut seharusnya hakim dapat memintakan bukti mengenai apa yang tercantum dalam keterangan diatas yaitu berupa hasil evaluasi yang belum terdapat dalam alat bukti sehingga dapat melihat apa saja yang menjadi dampak positif dan apa saja yang menjadi dampak negatif, biasanya berupa Bagan Alir Dampak. Bagan Alir Dampak digunakan untuk menentukan keterkaitan atau sebab-akibat antara sumber dampak penting terhadap komponen lingkungan dan antar komponen lingkungan yang terkena dampak penting itu sendiri, sehingga dengan diperolehnya Bagan Alir Dampak oleh Majelis Hakim akan mempermudah hakim untuk menilai apakah kegiatan yang telah dilegalkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat itu memang didasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan yang tepat atau tidak.

b. Poin G menyebutkan bahwa *“Telah dilakukan telaahan sosial terkait dengan prediksi dan evaluasi atau pandangan masyarakat dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan persepsi masyarakat.”* Sebelum menganalisis, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai arti kata *“telaah”*, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan telaah sebagai kegiatan penyelidikan, pengkajian, pemeriksaan dan

penelitian, sehingga dari Poin G tersebut dapat kita artikan bahwa Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta selaku Ketua Komisi AMDAL No.660/1/333/IV/2016 telah melakukan penelitian berkaitan dengan pemantauan persepsi masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 107 UU PERATUN yang menjabarkan bahwa seorang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diperbolehkan untuk menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan; siapa yang harus dibebani pembuktian; alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, maka dalam hal ini seharusnya hakim dapat memintakan hasil telaahan tersebut untuk dipertimbangkan apakah tim AMDAL telah benar-benar mempertimbangkan pandangan masyarakat pada saat melakukan pengelolaan dan pemantauan persepsi masyarakat karena jika memang persepsi masyarakat terhadap pembangunan tersebut bersifat positif maka tidak akan muncul Sengketa Tata Usaha Negara. Sebaliknya, jika pada kenyataannya muncul Sengketa Tata Usaha Negara itu artinya terjadi ketidaksesuaian antara Poin G dengan kenyataan di lapangan, sehingga berdasarkan Asas *Dominus Litis* hakim dapat meminta bukti penilaian dari hasil telaahan sosial yang telah dilakukan oleh Tim AMDAL.

c. Poin I menyatakan bahwa, *“Rencana kegiatan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi kegiatan.”* disini hakim seharusnya dapat berperan aktif untuk lebih

menggunakan *ratio decidendi* nya berkaitan dengan pemahaman makna kata *signifikan* yang disebutkan dalam Surat Rekomendasi tersebut. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan signifikan sebagai kata yang mengandung arti penting atau berarti. Padahal dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tak perlu menunggu dampak signifikan yang akan terjadi, melainkan sudah dapat diperiksa dan dipertimbangkan ketika seorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan.

Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa peran aktif hakim pada konsiderans dalam memutus perkara Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg masih dirasa kurang maksimal, sebab hakim hanya berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku saat ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa saja terjadi dimasa depan berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hakim belum menerapkan *Dominus Litis Principle* seperti Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, hakim dapat meminta surat penting yang berkaitan dengan pokok sengketa yang sedang diperiksanya kepada Pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat lainnya. Atas dasar ketentuan tersebut, seharusnya hakim dapat lebih memaksimalkan prinsip hakim aktif yang memang menjadi ciri khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Dominus litis principle merupakan prinsip paling utama yang harus digunakan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dari mulai tahap pemeriksaan persiapan

sampai tahap pembuktian. Prinsip Hakim Aktif yang ada dan diatur dalam hukum positif sifatnya adalah limitatif, sementara apabila melihat berbagai perkembangan tuntutan keadilan dalam masyarakat juga mengalami banyak pergeseran paradigma tentang keadilan, sehingga diperlukan rekonseptualisasi prinsip hakim aktif dalam rangka pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.¹⁵ Dari pernyataan diatas dapat dimaknai bahwa prinsip hakim aktif akan selalu mengikuti perkembangan hukum, termasuk kebijakan publik yang berubah. Keaktifan hakim dalam pencarian dan penemuan hukum harus dikaitkan dengan pencarian dan penemuan kebenaran materiil agar putusan mencerminkan rasa keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁶ Prinsip ini sangatlah penting bagi para hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena putusan yang dihasilkan adalah Putusan yang bersifat *erga omnes* yaitu berlaku mengikat serta tidak terbatas pada para pihak yang sedang berperkara, melainkan mencakup pihak-pihak yang berada diluar pihak yang sedang berperkara di pengadilan namun masih terkait dengan objek perkaranya. Oleh sebab itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa dalam

¹⁵ Aju Putrijanti, *Op.cit.*, halaman 327.

¹⁶ R.O.B Siringoringo.dkk, *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), halaman 54.

rangka peningkatan efektifitas penanganan perkara lingkungan hidup dan demi mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan serta berwawasan pembangunan, diperlukan sertifikasi bagi hakim lingkungan hidup yang menangani perkaranya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban mengenai perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh seorang hakim yang telah mendapatkan sertifikasi lingkungan hidup, harapannya adalah agar putusan perkara lingkungan hidup dapat memenuhi rasa keadilan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memikirkan generasi sekarang melainkan juga mempertimbangkan generasi yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg masih kurang optimal dalam memberikan pertimbangan mengenai perlindungan terhadap lingkungan karena Putusan yang dihasilkan belum mencerminkan perlindungan kelestarian lingkungan dengan wawasan pembangunan berkelanjutan dan hakim disini cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya.

2. *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Asas *Dominus Litis* menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara Nomor: 062/G/LH/2016/PTUN.Smg dirasa kurang optimal menggunakan prinsip Hakim Aktif karena Putusan yang dihasilkan cenderung berdasarkan pertimbangan yang bersifat prosedural formalistik serta hakim kurang aktif dalam membebaskan beban pembuktian pada para pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Cahyawati Dwi Putri, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011)
- Efendi A'an, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hamzah Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)

- Philipus M. Hadjon, et.all., Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001)
- Prodjohamidjojo Mr. Martiman, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005)
- Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011)
- Siringoringo R.O.B. dkk., Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cetakan Pertama
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Cetakan Keempat
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Tjkranegara R. Soegijatno, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2008)
- Tjandra W. Riawan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005)
- Wijoyo Suparto, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara),(Surabaya: Airlangga University Press,2005)
- Wiyono R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
 - h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

C. Jurnal Hukum

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 2, Nomor 2, (2010).

Yurike Inna Rohmati C,dkk., Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4, (2017).

Aju Putrijanti, Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, Nomor 3, (2013).

A'an Efendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Perspektif, Volume XVIII, No. 1, (2013).

Mukhlis, Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, (2010).

D. Internet

<https://www.greeners.co/berita/416-kasus-kejahatan-lingkungan-berhasil-ditindak-klhk-sepanjang-2016>/diakses pada Rabu, 23 Januari 2019, pukul 12.44 WIB.

